IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA NEGERI 2 KANDANGAN
(Implementations of Inclusive Education in SMAN 2 Kandangan

[1]Afinda Amalia
[1]Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: Findda.amalia@yahoo.com[1]

ABSTRAK

Setting pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan masih terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu tenaga kependidikan dalam hal ini berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sarana dan prasarana (kelas, media pembelajaran, aksesbilitas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan. Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Kandangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan meliputi manajemen kesiswaan, teknis penerimaan siswa berdasarkan ranking NEM dan wawancara; manajemen kurikulum sekolah inklusif menggunakan K13 yang terbatas tanpa mampu mengembangkan lebih jauh; manajemen Sumber Daya Manusia, keterbatasan tenaga pendidik pada bidang inklusif; Manajemen sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan inklusif meliputi media/alat peraga masih belum optimal; Anggaran dana operasional dan dana investasi terutama yang bersumber dari dana APBS menunjukkan adanya ketidakmandirian. Peneliti berikutnya harus lebih memahami dengan baik masalah kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, melakukan modifikasi terhadap kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dengan lebih memperhatikan sekolah penyelenggara kelas inklusi dengan mengadakan pelatihan, workshop, penataran dan sebagainya.

Kata Kunci : Implementasi Pendidikan Inklusif

ABSTRACT

Setting inclusive education in SMA 2 Kandangan there are still some problems including the educational staff in this case relating to qualifications, competencies, facilities and infrastructure (classes, learning media, accessibility). The purpose of this study is to describe the implementation of inclusive education in SMA 2 Kandangan. This research method is to use a type of qualitative research with a qualitative descriptive approach. The subject in this research was SMA 2 Kandangan using interview and documentation data collection techniques. The analysis technique used is data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results showed that the Implementation of Inclusive Education in SMA 2 Kandangan included student management, technical acceptance of students based on NEM ranking and interviews; inclusive school curriculum management using limited K13 without being able to develop further; Human Resource management, limited teaching staff in the inclusive field; Management of facilities and infrastructure for inclusive education

providers including media / teaching aids is still not optimal; The operational funds and investment funds, especially those sourced from APBS funds, indicate an independence. Subsequent researchers should better understand the curriculum problem used for children with special needs, make modifications to the curriculum that are tailored to the characteristics and needs of students by paying more attention to the schools implementing inclusive classes by conducting training, workshops, upgrading and so on.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali, hal ini dapat pula diartikan sebagai upaya meningkatkan kesempatan dan pemerataan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dan berkualitas. Perubahan paradigma ini secara keseluruhan merupakan proses peningkatan mutu pendidikan. Implikasi penting dari perubahan paradigma tersebut adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya keragaman dan perbedaan kebutuhan individu.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya. Untuk menjalankan amanat undang-undang diatas perlu dilakukan paradigma baru pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah telah menghimbau masyarakat dan semua pelaku pendidikan untuk memberikan hak untuk memperoleh pendidikan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui Departemen Pendidikan Nasional. DEPDIKNAS mengeluarkan himbauan yaitu Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusi : menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA. Bukti jaminan pemerintah terhadap pendidikan inklusif lainnya yaitu adanya Deklarasi Bandung (nasional) “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” pada tanggal 8-14 Agustus 2004 dan rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 komitmen “pendidikan inklusif”.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan yang memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat masuk dalam sekolah reguler yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pendidikan Inklusif. Hal tersebut diperjelas kembali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa tahun 2006, bahwasanya pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama, dengan layanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan dana dan kemampuan siswa.

Penyelenggara inklusif adalah sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan yang dimaksud diantaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus, mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan mempunyai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Penyelenggara juga harus mengembangkan program pembelajaran

individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar biasa (SLB) ataupun guru sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus (Suparno, dkk, 2007:71-72).

Hasil penelitian orang lain yang relevan mengenai implementasi pendidikan inklusif yaitu oleh (Setyo, 2012) yang mana dalam implementasi pendidikan inklusi di SMA Negeri 10 Surabaya juga mengalami kendala-kendala, antara lain kendala dalam kriteria sekolah yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi kepada guru mengenai implementasi pendidikan inklusi serta banyaknya siswa ABK yang diterima. Pelaksanaan di lapangan ternyata berbeda dengan perencanaan, kendala dalam kurikulum yang belum ada untuk ABK, kendala metode belajar, dan kendala dalam pendidik dan tenaga kependidikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh (Isma, 2014) dalam persiapan komprehensif mencakup kesiapan program layanan akademik dan non-akademik, sarana dan pendidik serta iklim persekolahan, kesepahaman warga sekolah, termasuk juga sistem seleksi siswa baru yang dapat mengakomodasikan ABK dalam sistem layanan sekolah. Tahap pemula implementasi pendidikan inklusif dapat membatasi input siswa ABK sesuai kesiapan sekolah, sekolah tidak harus menerima semua tipe ABK tetapi dibatasi dengan karakteristik tertentu agar dapat memberikan layanan optimal. Aspek penting lainnya yang perlu disiapkan adalah sistem evaluasi hasil belajar, terutama sekolah inklusif yang memiliki ABK dengan gangguan perkembangan mental. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan perubahan manajemen sistem persekolahan dan komitmen bagi pelaku pendidikan pada tingkat pengambil kebijakan.

Pergeseran paradigma dari mengelola kelas yang sifatnya homogen ke heterogen tentunya tidak mudah. Banyak permasalahan yang akan dihadapi guru, apalagi kecenderungan kurang terbiasa menyiapkan perangkat pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa, dengan demikian sangat mungkin sebagian besar pihak sekolah akan menentang kehadiran ABK menjadi peserta didik di sekolah reguler, oleh Herman tentang implementasi pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi Yogyakarta.

Dikatakan berbeda oleh (Utomo, 2015) tentang implementasi pendidikan inklusif yaitu hanya sekedar mengikutsertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler tanpa harus memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak. Bahkan dibeberapa sekolah, anak-anak yang berkebutuhan khusus masih menjadi “tamu”, bukan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Paham ini berdampak pada pemindahan peserta didik yang ada di SLB ke sekolah reguler.

Seperti yang dikemukakan oleh (Erdina, 2015) dalam jurnalnya juga mendukung implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi adalah lembaga yang peling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Agar inklusif menjadi kenyataan, maka pendidikan inklusif harus mampu merubah dan menjamin semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggara pendidikan.

Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjuk SMA Negeri 2 Kandangan menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.Setelah peneliti melaksanakan observasi awal dalam sekolah setting pendidikan inklusif, masih terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu tenaga kependidikan dalam hal ini berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sarana dan prasarana (kelas, media pembelajaran, aksesbilitas).

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi khususnya di SMA Negeri 2 Kandangan dalam mengakses siswa berkebutuhan

khusus sejak siswa baru kelas X masuk sekolah, diidentifikasi dengan pengamatan melalui kegiatan proses belajar mengajar. SMA Negeri 2 Kandangan mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan sendiri, sehingga peserta didik mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi diri sendiri dan menggapai prestasi sendiri. SMA Negeri 2 Kandangan melaksanakan pembelajaran yang beda dengan sekolah reguler lainnya, karena menampung dan menerima peserta didik ABK. Penanganan untuk peserta didik ABK tersebut adalah model inklusi dengan bentuk kelas reguler.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu banyaknya guru-guru pindahan dari sekolah reguler mengajar di SMA Negeri 2 Kandangan yang merupakan sekolah inklusi, dan belum memahami pendidikan inklusi itu sendiri, sisi manajemen yang kurang tertata dan kurang terencana, perhatian orang tua didik yang masih kurang mengenai pemahaman pendidikan inklusi. Observasi awal yang telah dilakukan di SMA Negeri 2 Kandangan, peneliti ingin menggali informasi dan meneliti Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMA Negeri 2 Kandangan. Tujuan penelitian ini adalah implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan dilihat dari kesiswaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana maupun keuangan selaku penyelenggara pendidikan inklusif.

Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan pertama kali yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan *(goal)* yang jelas sebagaimana diinginkan. Kedua, tujuan yang diinginkan itu harus pula direncanakan *(plans)* atau harus ada proposal secara matang, yakni pengertian yang spesifik dan operasional untuk mencapai tujuan. Ketiga, harus ada *(program),* yaitu upaya dan cara dari yang berwenang untuk mencapai tujuan. Keempat adalah *(decisioonal),* yaitu segenap tindakan yang akan ditujukan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah *(efect)*, yaitu akibat-akibat dari program yang akan dijalankan baik yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja, baik primer maupun sekunder (Arif Rohman, 2009).

Secara khusus salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusif. Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 4 (1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggara pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi adalah penyelenggara pendidik yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun (Tarmansyah, 2007), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya, ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Sementara itu, menurut (Lay Kekeh, 2007) pendidikan inklusi adalah "sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan seperti lamban belajar maupun kesulitan belajar spesifik".

Terkait dengan pendidikan inklusi, bahwa kata inklusi berasal dari bahasa Inggris "*Inclusion*" yang merupakan sebuah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan

(penyandang hambatan/cacat). Pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lainnya. Namun secara lebih luas pendidikan inklusif berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pendidikan reguler.

Uraian diatas menyatakan bahwa pendidikan inklusif berbeda dengan pendidikan pada umumnya, karena dalam pendidikan inklusif berfokus pada interaksi anak dan lingkungan yang merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi dan merespon atas keberagaman kebutuhan anak. Disekolah model inklusi, maka setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya masing-masing, semua diberi pelayanan secara optimal tanpa terkecuali.

Selain itu, menurut Budiyanto (2009) hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggara inklusif yaitu: (1) Sekolah menyediakan kondisi kelas yang ramah, hangat dan menerima serta menghargai keanekaragaman, (2) Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, (3) Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan, (4) Kepala Sekolah dan guru yang nantinya menjadi GPK harus mendapatkan pelatihan tentang sekolah inklusif, (5) Guru mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK, (6) Assessmen dilakukan untuk mengetahui anak dan tindakan yang diperlukan serta mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orang tua, (7) Mengidentifikasi hambatan yang berkaitan dengan aksesbilitas dan pembelajaran, (8) Melibatkan masyarakat dalam melakukan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Prinsip mendasar dari sekolah inklusi adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada anak berkebutuhan khusus (Parwoto, 2007).

Sekolah inklusi menyediakan lingkungan yang inklusif dalam arti bahwa sekolah mampu melayani semua anggota dalam lingkungan tersebut. Inklusi biasanya memberikan penempatan belajar kearah kelas reguler tanpa menghiraukan tingkat atau tipe kelainan menurut Peck (Budiyanto,2009). Pendidikan inklusif merupakan penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 065 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif, pendidikan anak cerdas istimewa dan/ atau bakat istimewa lembaga pendukung pendidikan. Pasal 6 disebutkan bahwa peserta didik yang mempunyai hak dan memerlukan pendidikan layanan khusus meliputi:

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar serta kebutuhan khususnya;
c. Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku;
d. Memperoleh kemudahan menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai dengan jenis kelainan peserta didik untuk menunjang kelancaran proses pendidikan;
e. Pindah jalur atau satuan pendidikan yang lain yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi;
f. Mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
g. Menyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan;
h. Mengikuti pendidikan diluar batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa;
i. Memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya.

Menuju keberhasilan pendidikan inklusif seperti penjelasan diatas, sungguh

keberadaan seorang guru sangatlah penting. Guru adalah sosok yang secara langsung akan berhadapan dengan para siswanya. Oleh sebab itu, seorang guru dalam pendidikan inklusif ini disamping mampu mengoptimalkan kinerjanya, seorang guru inklusi disamping harus menguasai kompetensi pedagogik, kompentensi kepribadian, kompetensi sosial, juga harus menguasai kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus (Mudjito, 2012). Hal ini artinya bahwa seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak.

Tujuan pendidikan inklusif

Pendidikan merupakan upaya untuk dapat memanusiakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar dari peserta didik sehingga dapat mandiri. Gargiulo (Murdjito, 2012) mengemukakan tujuan pendidikan inklusif dalam memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin;

a. Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas normal,
b. Jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam tidak teraturanya perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan,
c. Untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuannya.

Tujuan pendidikan inklusif dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor70 Tahun 2009 Pasal 2 yaitu:

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,
b. Mewujudkan penyelenggara pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Peraturan menteri pendidikan diatas menunjukkan bahwasanya pendidikan harus dapat diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali oleh anak yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan uraian diatas, tujuan pendidikan inklusif yang dilakukan dapat memberikan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan kepada peserta didik dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai kemandirian

Indikator Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Keberhasilan suatu pendidikan harusnya terdapat beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan, begitu juga pada pendidikan inklusif. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2012 pasal 15 yaitu:

a. Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan /atau satuan pendidikan kejuruan dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusif.
b. Pendidikan Inklusif bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik berkelainan untuk mengikuti pendidikan melalui sistem persekolahan biasa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikannya.
c. Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
d. Penyelenggara Pendidikan inklusif dapat menerima satu atau beberapa jenis kelainan peserta didik yang sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.

Komponen-komponen Dalam Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sebuah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sehingga perlu adanya dukungan manajerial, dalam

hal ini diperlukan banyak komponen-komponen yang harus ada dalam penyelenggara pendidikan inklusif. Komponen-komponen yang ada diharapkan mampu bersatu padu sehingga penyelenggara pendidikan inklusif dapat berjalan dengan lancar. Komponen-komponen yang harus ada dalam pendidikan inklusif akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan

a. Kompetensi guru dalam setting inklusi

Kompetensi terkait dengan kemampuan atau kecakapan. Depdiknas (Mudjito,2012), kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflesikandalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang dan penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan. Usman (Mudjito, 2012) mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Usman juga memperjelas kembali dengan menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kompetensi guru merupakan suatu keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pekerjaannya yang menunjukkan kualitas guru.

Guru yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam kelas, maupun di luar kelas. Guru harusnya mampu mengembangkan pribadi dan profesional secara kontinu, sehingga guru harus mampu dan siap berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Lebih khusus dalam pendidikan inklusif, seorang guru harus mampu mengembangkan kemampuan disamping empat aspek kompetensi bagi diri sendiri dan profesinya, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, juga kompetensi khusus (Mudjito, 2012).

Skjorten (Tarmansyah, 2007) mengemukakan beberapa hal yang harus diupayakan guru dalam pelaksanaan pendidikan:

1. Menunjukkan perasaan positif. Tunjukkan bahwa anda menyayangi anak tersebut.
2. Sesuaikan dangan kondisi dan ikuti keinginan anak berkebutuhan khusus. membahas dengan anak tersebut berbagai hal yang berkaitan dengannya dan upaya untuk bisa berdialog dengan ekspresi, perasaan, teratur, dan suara yang ramah.
3. Berikan pujian dan pengakuan dari hal-hal yang bisa dilakukan anak. Bantu anak dapat bersama-sama berkembang di dalam lingkungan sendiri.
4. Jelaskan secara logis dan praktis tentang pengalaman anak di dunia luar dengan menggambarkan hal-hal yang dialami bersama-sama dan tunjukkan perasaan dan antusias anda.
5. Jabarkan dan jelaskan tentang hal-hal yang anda alami bersama anak-anak. Bantu anak mengobrol sendiri dengan menetapkan batasan dengan cara positif. Dengan mengarahkannya, memberikan alternatif dan dengan merencanakan berbagai hal secara bersama-sama.

Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit. PKK-LK, 2012). (Mudjito, 2012) dalam Pedoman Umum Sekolah Inklusif mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif selain dilandasi oleh empat kompetensi utama, secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama lain, yaitu: kemampuan umum (*general ability*), kemampuan dasar (*basic ability*), dan kemampuan khusus (*spesific ability*). Mudjito (2012) mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik peserta kebutuhan khusus, dan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu dalam bentuk:

a) Menyusun instrumen asesmen pendidikan khusus,

b) Melaksanakan pendamping untuk pendidikan kebutuhan khusus,
c) Memberikan bantuan layanan khusus,
d) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak berkebutuhan khusus,
e) Memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan pendidikan dalam setting inklusif, seperti yang dikemukakan Hildegum Olgen (Tarmansyah, 2007): seorang guru yang ramah akan:

a) Menghargai anak tidak dilihat dari kecacatan atau kebutuhan pendidikan khususnya. Namun dilihat dari kemampuan atau potensi yang bisa dikembangkan pada diri anak.
b) Persamaan yang ada pada siswa lebih penting dari pada perbedaan, sehingga menggunakan pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
c) Memberikan kurikulum utama termasuk sains terapan. Kelas-kelas praktek, matematika, dan bidang akademik lainnya dengan membuat modifikasi yang sederhana dan rendah biaya.
d) Hak yang sama untuk anak berkebutuhan khusus dengan tujuan konsistensi karir, minat, dan kemampuan.
e) Menyediakan tempat yang sesuai di kelas untuk anak berkebutuhan khusus dan menjamin kondisi untuk mendengar dan melihat dengan baik, sehingga guru bisa dengan mudah membantu mereka.
f) Memelihara atmosfer tenang dan bermanfaat dimana guru dan anak tidak terbebani atau stress.
g) Menjamin anak berkebutuhan khusus untuk tidak diabaikan tapi menjadi bagian integral kelas tersebut.
h) Suatu kelas yang berjalan secara kooperatif dengan tingkat kompetensi yang sewajarnya.
i) Menciptakan suatu atmosfer dimana semua anak menawarkan dan menerima bantuan satu sama lain.
j) Merespon dengan positif terhadap pembelajaran dikelas.

b. Tugas tenaga kependidikan

Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2004 (Tarmasyah, 2007:153) menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi tenaga pendidik (guru), pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Guru yang terlibat disekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus. Tugas tenaga kependidikan dalam hal ini guru harus mengerti pembagian tugas masing-masing baik guru kelas maupun guru pendamping khusus.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah satuan perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab I Pasal 1 berbunyi; kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya sekolah yang ada dapat memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum yang ada dapat memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki anak (Tarmansyah, 2007). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Salamca (Ley Kekeh, 2007) bahwa kurikulum yang digunakan harus fleksibel dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan anak (ada penyesuaian dan irama anak) tidak sebaliknya.

Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional marupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan,

yang disusun oleh dinas pendidikan provinsi dan /atau kabupaten/kota. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007).

Setiap guru harus mengetahui latar belakang dan kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Setiap guru harus memiliki kemampuan mengidentifikasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui kondisi semua peserta didik dan lebih fokus lagi ada tidaknya ABK yang perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengetahui latar belakang, potensi, dan kondisi khusus pada peserta didik, sekolah/guru perlu mengadakan asesmen.

Assesmen adalah suatu proses pengumulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut. Melalui assesmen dapat diketahui kemampuan apa yang sudah dimiliki atau kelemahannya, dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dirancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Modifikasi atau penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif tidak terlalu menekankan pada materi pelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh tentang kebutuhan anak didik. Kebutuhan anak harus dapat terintegrasi dalam kurikulum yang fleksibel.

Kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasikan peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi, dan subtitusi. Tuntutan dan penyesuaian tersebut adalah ; merancang pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik menjadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus semua peserta didik, mengajarkan materi yang sama kepada peserta didik di kelas menjadi mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya dalam seting kelas, merancang dan melaksanakan penilaian yang sama untuk peserta didik di kelas menjadi merancang dan melaksanakan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan individualnya (Kustawan, 2012).

Jadi berdasarkan uraian tersebut bahwa kurikulum dalam roses penyelenggara pendidikan inklusi harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga dalam proses penyelenggara pendidikan inklusif dapat berjalan semestinya tanpa mengabaikan anak dengan kebutuhan khusus sehingga sifat dari kurikulum yang ada harus fleksibel dan tentu berpedoman terhadap peraturan yang ada.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian dalam penyelenggara pendidikan. Sarana dan prasarana yang lengkap akan dapat meningkatkan proses penyelenggaraan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana dalam setting pendidikan inklusif penting adanya baik yang diperuntukkan untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam hal ini sarana dan prasarana seperti halnya yang digunakan di sekolah reguler, anak yang berkebutuhan khusus perlu pula menggunakan sarana dan prasarana, serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan siswa (Tarmansyah, 2007). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor. 065 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan inklusif pada Bab III Bagian Ketujuh Pasal 21 No.1 dan 4 yang berbunyi; Penyelenggara satuan pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan khusus dan Sarana dan prasarana pendidikan khusus harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Beberapa pernyataan di atas mengenai sarana dan prasarana pendidikan inklusif harus dapat digunakan baik oleh anak normal maupun anak berkebutuhan khusus sehingga tidak akan terjadi kesenjangan yang timbul dan dengan sarana yang ada tentu diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah.

4. Siswa

Siswa merupakan komponen penting yang harus ada dalam penyelenggara pendidikan. Siswa merupakan pengguna utama pendidikan inklusif sangat beragam karakteristik dan juga jenis ketunaan. Pemahaman mengenai siswa hendaknya didasarkan atas pengetahuan tentang berbagai hal diantaranya: tentang belajar dan perkembangan, pengetahuan tentang strategi belajar baik minat dan cara berkomunikasi dan sebagainya.

Siswa yang dapat diterima masuk dalam pendidikan inklusif adalah siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Siswa yang dimaksud dalam kebutuhan khusus meliputi:

a. Siswa dengan gangguan penglihatan
b. Siswa dengan gangguan pendengaran
c. Siswa dengan gangguan wicara
d. Siswa dengan gangguan fisik
e. Siswa dengan gangguan kesulitan belajar
f. Siswa dengan gangguan lambat belajar
g. Siswa dengan gangguan pemusatan perhatian
h. Siswa cerdas istimewa
i. Siswa bakat istimewa
j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial

5. Sistem dan Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif

Sistem dukungan merupakan aktivitas bantuan profesional dan operasional dalam penyelenggara pendidikan inklusif. Sistem dukungan penyelenggara pendidikan inklusif dikoordinasikan oleh Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pusat Sumber (*Resource Center*). Sistem dukungan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dukungan regulasi (perundangan-undangan/peraturan-peraturan), dukungan dana/biaya, sarana prasarana, dukungan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait. Sistem dukungan merupakan aktivitas bantuan profesional dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Jenis dukungan dapat berupa bantuan dalam pengidentifikasian dan perekrutan anak berkebutuhan khusus, penyelenggara asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, penyusunan program pendidikan individual (PPI), penyusunan strategi dan metodologi pembelajaran, layanan intervensi dan rehabilitasi, penyediaan materi dan media belajar serta sarana pendidikan lainnya yang sesuai, penyediaan prasarana dan lingkungan yang aksesibel, dan penyediaan biaya.

Kelompok kerja pendidikan inklusif dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Tugas pokok kelompok kerja pendidikan inklusif provinsi dan kabupaten/kota adalah membantu kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun program kerja pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota diupayakan dapat membentuk Pusat Sumber pendidikan inklusif tingkat kabupaten/kota yang berfungsi sebagai *homebase* guru pembimbing khusus dan koordinator dalam

pelayanan pendukung pendidikan inklusif tingkat kabupaten/kota.

Pusat Sumber (*Resource Centre*) pendidikan inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah/pemerintah daerah/lembaga swasta, yang manajemennya dikelola secara profesional, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*) dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan inklusif. Pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian profesional dan manajemen kendali mutu (Kustawan, 2012:90).

Prinsip manajemen yang digunakan dalam penyelenggaraan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah demokratis, berkeadilan, independen, transparan dan akuntabel. Bagi Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang didirikan oleh lembaga swasta, kewenangan pengangkatan kepala pusat sumber menjadi kewenangan pimpinan lembaga swasta tersebut dengan ketentuan mengacu kepada kriteria yang digunakan untuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang ada, harus menetapkan Kepala Pusat Sumber dengan tugas utama menyelenggarakan dukungan implementasi pendidikan inklusif bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian melalui pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengetahui implementasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan. Moleong mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Sugiyono, 2012). Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini adalah mencari data sesungguhnya tentang implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Kandangan.

Tempat dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Kandangan, yang berada di Jalan Gambah Dalam No. 40 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu alasan dilaksanakannya penelitian di sekolah ini karena sekolah tersebut merupakan sekolah umum yang sudah melaksanakan proses penyelenggara pendidikan inklusif. Subjek dalam penelitian ini dapat dikatakan juga sebagai informan penelitian. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah atau koordinator inklusi, wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana dan guru mata pelajaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Para informan yang terdiri dari kepala sekolah atau koordinator inklusi, wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana dan guru mata pelajaran.
2. Semua warga sekolah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penyelenggara sekolah inklusi di SMA Negeri 2 Kandangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang valid. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Untuk mendapatkan data, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi

Keabsahan Data

Uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009). Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengumpulan dan pengujian data dilakukan ke kepala sekolah atau koordinator inklusif, wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana, dan guru mata pelajaran.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Reduksi Data *(Data Reduction)*, Penyajian Data *(Data Display)* dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing /verification)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proposisi Manajemen Kesiswaan

Siswa yang bersekolah pada SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif adalah siswa berkebutuhan khusus yang masih dalam kategori ringan. Dalam penerimaan siswa tersebut pihak sekolah lebih dahulu melakukan tes untuk memastikan bahwa siswa yang bersangkutan masih mampu atau memiliki motorik yang baik untuk bergabung dengan siswa umumnya.

Terkait dengan kesiswaan yang memiliki kebutuhan khusus, maka pembelajaran untuk Program Pendidikan Inklusi pada SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif diharapkan dapat mencakup tiga hal, yaitu: mengembangkan pertumbuhan sosial, pertumbuhan emosional, dan pertumbuhan perolehan pengetahuan bagi para peserta didiknya. Seorang guru dapat mendorong siswanya dalam sebagai proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini merupakan salah satu aspek konstruktivisme, sebuah pandangan kemampuan siswa berkebutuhan khusus yang sedang berkembang. Selain perolehan pengetahuan kemampuan siswa berkebutuhan khusus yang diinginkan, peningkatan sosial dan intelektual siswa merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh guru guru yang profesional. Secara sosial siswa didorong untuk saling berinteraksi di pusat-pusat pembelajaran.

Komponen untuk perkembangan siswa berkebutuhan khusus yang merupakan tujuan terpenting dan harus dicapai dalam institusi sekolah umum, pertumbuhan intelektual akademik atau pertumbuhan emosional sosial. Selain dijelaskan dalam bentuk - bentuk apa kemampuan siswa berkebutuhan khusus yang seharusnya diajarkan, kurikulum seharusnya juga didasarkan pengetahuan memungkinkan anak.

2. Proposisi Kurikulum

Program Pendidikan Inklusi SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana yang disyaratkan adalah pengembangan K 13 yang dibarengi dengan adanya pengembangan isi kurikulum itu sendiri, namun demikian hal tersebut belum sepenhunya dapat dilaksanakan karena masih 75 %, dan yang 25 % dimulai sekarang adalah kurikulum karakter 2013. Hal ini mengingat bahwa SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang dijadikan yang memiliki prestasi karena adanya aspek yang mendukung untuk di persiapkan menjadi salah satu sekolah inklusi yang berkualitas.

SMA Negeri 2 Kandangan adalah salah satu sekolah pertama yang diujicobakan menjadi Sekolah Inklusi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Akan tetapi karena yang melaksanakan standar mutu tersebut, menyebabkan sekolah ini kerap mengalami

hambatan khususnya menyangkut mutu kurikulum yang seharusnya dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih jauh terutama bagi siswa yang memiliki kekurangan dilihat dari motoriknya.

SMA Negeri 2 Kandangan dalam mengembangkan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus masih terpaku pada standar isi yang sudah baku tanpa mampu mengembangkan lebih jauh. Bahan ajar maupun modul yang digunakan hanyalah sebagaimana sekolah dasar pada umumnya. Sedangkan untuk menjadi sekolah berkualitas diharuskan untuk mampu mengembangkan dan mengarahkan kurikulum tersebut lebih bersifat variatif, dalam artian adanya keterpaduan yang didapatkan tidak hanya pada kurikulum yang telah dibuat, akan tetapi dikembangkan dengan cara melakukan inovasi terhadap bahan ajar yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian atau diperoleh dari berbagai sumber kajian lainnya seperti internet.

Kendala yang dialami selain SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif masih memiliki kekurangan terhadap akes informasi menyebabkan pengembangan kurikulum terhambat secara teknis. Oleh karenanya bila dievaluasi dari standar isi, sekolah ini belum mampu mencapai apa yang disyaratkan. Hal ini terlihat pembelajaran masih dikategorikan umum. Secara kompetitif belum memiliki pengembangan mutu yang baik untuk sebagai sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, juga sekolah ini belum didukung oleh adanya inovasi pembelajaran dengan menggunakan sistem rikulum pembelajaran diluar kelas seperti pengenalan lingkungan dan penggunaan IPTEK sebagai dasar untuk pembaharuan kurikulum yang sudah baku dengan kurikulum yang dibuat secara variatif dan dijadikan sebagai cara untuk mencapai standar yang di masyarakatkan yakni kurikulum dijadikan secara cara untuk meningkatkan mutu pendidikan secara luas.

SMA Negeri 2 Kandangan pada kapasitasnya sebagai sekolah berkualitas dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan standar isi yang disayaratkan sebagai salah satu cara meningkatkan proses belajar mengajar di kelas maupun diluar lingkungan kelas bagi siswa yang berkebutuhan khusus.

3. Proposisi Tenaga Kependidikan

Manajemen mutu pada tenaga kependidikan pada sekolah inklusi pada prinsipnya menyangkut bagaimana pemberdayaan guru dengan latar belakang pendidikan yang disyaratkan adalah minimal Sarjana Srata Satu (S1) jurusan PLB. Selain itu perlu didukung dengan kemampuan mengolah proses pembelajaran sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat menempuh perkuliahan khususnya Sarjana Pendidikan. Namun demikian pada SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, untuk standar mutu tenaga kependidikan masih belum dikatakan memenuhi standar yang ada karena belum ada satupun yang berlatar belakang dari pendidikan luar biasa. Latar belakang pendidikan yang belum memenuhi standar tersebut seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Sebagian dari guru tersebut melakukan proses belajar mengajar terpaku pada buku, atau teknis pengajaran dengan menggunakan kapur tulis, oleh karenanya efektivitas pembelajaran belum dikatakan maksimal. Upaya mencapai standarisasi menjadi guru yang profesional belum mampu dicapai. Selain karena minimnya pengetahuan, juga dari segi bahasa pendukung seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab belum dapat dikatakan berhasil dilaksaakan. Kapasitas sebagai guru bidang untuk satuan mata pembelajaran pun menjadi kendala karena adanya guru yang merangkap tugas sebagai guru bidang pada mata pelajaran yang bersinggungan tidak pada tempatnya.

Kompetensi untuk memberikan sumbangsih terhadap mutu sekolah merupakan hal yang tidak terelaksana. Kemampuan untuk berkompetitif sangat kurang sekali, karena katerampilan mengajar masih menggunakan cara-cara

manual, yang seharusnya pada sekolah berkualitas telah menggunakan teknologi imformatika yang mengarah pada efediensi waktu pengajaran tidak dapat dijalankan. Hal ini beralasan bahwa kesiapan untuk menggunaka IPTEK dianggap hal yang sulit terutama bagi guru yang tidak memiliki keterampilan dan produktif dalam mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus.

4. Proposisi Sarana dan Prasarana

Standarisasi untuk menjadi sekolah inklusif bagi SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sangatlah tidak mudah. Hal ini selain prasarana yang seharusnya tersedia dengan tingkat kecukupan yang memadai masih belum mampu dilakasanakan dengan baik. Ruang kelas yang standar dapat digunakan secara efektif yakni 15 – 20 orang ternyata rata-rata dihun oleh siswa rata-rata 25 sampai 30 orang. Keterbatasan ruang kelas ini bagi SMA Negeri 2 Kandangan tidak mampu menampung besarnya minat masyarakat untuk sekolahkan anak mereka yang memiliki keterbatasan ke sekolah inklusi ini.

Pengembangan standarisasi mutu prasarana di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif masih belum dikategorikan standar. Hal ini juga terlihat dari media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang terbatas, menyebabkan perlengkapan pendukung sekolah ini dinilai masih belum menunjukan adanya upaya untuk mendukung program kerja sebagai sekolah inklusi.

Syarat menjadi sekolah yang bermutu kedua prasarana ini harus tersedia sesuai dengan kapasitansya sebagai sekolah inklusi. Demikian hambatan yang ditemu bagi siswa belajar tidak efektif karena kondisi kelas yang terbatas, serta dukungan guru untuk memberikan materi secara efektif.

5. Proposisi Keuangan

Penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

Manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah termasuk untuk kepentingan anak yang berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka sudah terlihat dengan jelas keadaan pembelajaran yang terjadi di kelas X SMA Negeri 2 Kandangan. Banyak yang harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik yang telah mengemban tugas untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus.

Guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sebagai suatu sistem kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Guru memilih dan mengurutkan materi pembelajaran, penerapan dan penggunaan metode pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, pembimbingan belajar, sampai pada kegiatan evaluasi hasil belajar (Daryanto, 2010:59). Setiap guru yang mengajar pasti menemukan masalah, apalagi jika harus mengajar siswa inklusi yang jelas-jelas berbeda dari anak pada umumnya. Mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah regular membutuhkan perhatian yang lebih. Anak berkebutuhan khusus yang digabungkan dengan anak-anak lainnya bertujuan untuk menyamakan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Namun dari segi kognitif anak berkebutuhan khusus tetap tidak bisa disamakan dengan anak lainnya. Anak Berkebutuhan khusus sulit untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak normal sehingga guru yang mengajar di kelas inklusi ini memang harus guru yang memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola kelas dan menghadapi siswa. Bagaimana tidak, untuk melakukan pembelajaran kelas inklusi ini harus memiliki dua silabus, dua RPP dan memang harus didampingi oleh guru yang memiliki kualifikasi untuk anak kebutuhan khusus, misalnya guru SLB.

Beranjak dari sana, sudah ditemukan beberapa masalah. Sekolah penyelenggara inklusi sudah harus siap dengan hal-hal persiapan mulai dari silabus dan RPP. Namun seperti itulah kenyataan yang terjadi selama ini. Selain permasalahan tersebut, permasalahan juga sering ditemukan dalam proses belajar mengajar. Apalagi semua itu berhubungan dengan guru dan siswa.

1. Manajemen kesiswaan

Manajemen kesiswaan SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif adalah bagian terpenting dari manajemen berbasis berbasis Sekolah. Menajemen kesiswaan ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bentuk kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di Sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan di Sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan sedikitnya mencakup ; mengatur penerimaan murid dan pindahan berdasarkan peraturan penerimaan murid baru dan pindahan Sekolah; mengatur program bimbingan dan konseling, mengevaluasi kehadiran murid, mengatur program pengembangan minat dan bakat siswa, mengatur kepindahan (mutasi) siswa, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan sebagai wahana penanaman sikap dan prilaku.

Terkait dengan manajemen kesiswaan di SMA Negeri 2 Kandangan adalah sesuai dengan pendapat Hildegun (Tarmansyah, 2007), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya, ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Sementara itu, menurut (Lay Kekeh, 2007) pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan seperti lamban belajar maupun kesulitan belajar spesifik.

SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif merekrut siswa baru didahului dengan perencanaan penentuan daya tampung sehingga disesuaikan dengan jumlah siswa yang akan diterima. Kaitan dengan peneriman siswa baru di tangani oleh panitia penerimaan siswa baru (PSB) yang telah dibentuk dan di SK nya dikeluarkan oleh kepala Sekolah. Sementara persyaratan harus memiliki surat tanda tamat belajar dari SMP/SLB sedangkan seleksi akademik meliputi; pengetahuan agama dan pengetahuan umum

2. Manajemen kurikulum

Kurikulum yang dibuat oleh pemerintahan pusat adalah kurikulum stándar yang berlaku secara nasional. Sekolah dibolehkan memperdalam

kurikulum, Sekolah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, selain itu sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Manajemen kurikulum yang ditetapkan di SMA Negeri 2 Kandangan penyelenggara pendidikan inklusif bersifat dinamis terhadap perubahan, terutama perkembangan di lingkungan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Sehingga secara bertahap kurikulum akan dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan kemajuan.

Langkah tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pemerintah dewasa ini dimana peserta didik harus mendapat pendidikan yang menyangkut semua aspek, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta penguasaan karakter. Kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kandangan menyangkut penguasaan ilmu pengetahuan serta penguasaan iman dan takwa. Kenyataannya bahwa kondisi sekolah sangat beragam, implikasinya adalah sekolah boleh mengembangkan, memodifikasi, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional tersebut. Sekolah dibolehkan memperkaya mengenai yang diajarkan, dan diperbolehkan memodifikasi kurikulum, agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik, serta diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. SMA Negeri 2 Kandangan penyelenggara pendidikan inklusif berupaya untuk menjalankan kerja sama yang sinergis antara Sekolah dengan masyarakat dalam membantu mewujudkan visi dan misi.

Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya sekolah yang ada dapat memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum yang ada dapat memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki anak (Tarmansyah, 2007). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Salamca, 1994 (Ley Kekeh, 2007) bahwa kurikulum yang digunakan harus fleksibel dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan anak (ada penyesuaian dan irama anak) tidak sebaliknya.

Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional marupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang disusun oleh dinas pendidikan provinsi dan /atau kabupaten/kota. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007:169).

Kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasikan peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi, dan subtitusi. Tuntutan dan penyesuaian tersebut adalah ; merancang pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik menjadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus semua peserta didik, mengajarkan materi yang sama kepada peserta didik di kelas menjadi mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya dalam seting kelas, merancang dan melaksanakan penilaian yang sama untuk peserta didik di kelas menjadi merancang dan melaksanakan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan individualnya (Kustawan, 2012:59).

3. Manajemen Tenaga Kependidikan

Pertama, ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Seiring dengan perkembangan IPTEK yang pesat, berbagai metode dan media harus ada pengembangan khususnya dalam materi. Demikian peningkatan kemampuan professional guru dilakukan secara kontinyu seiring dengan IPTEK dalam pendidikan. Kedua, ditinjau dari kemampuan dan moral kerja. Pembinaan merupakan hak setiap

pegawai di sekolah, maka peningkatan professional guru juga dipandang sebagai hak. Pembinaan ini jika dilakukan dengan baik dan bukan menghasilkan tenaga yang profesional, melainkan semakin puas, dan memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi. Ketiga, ditinjau dari keselamatan kerja. Aktifitas pembelajaran ada yang mengandung resiko khususnya pokok-pokok bahasan yang dalam aktifitasnya menuntut guru dan siswa menggunakan IPTEK bilamana pembelajaran tidak ditangani secara profesional maka menimbulkan bahaya seperti, peledakan kimia, tersentuh tegangan listrik dan sebagainya. Oleh karena itu, pembinaan guru harus dilakukan secara kontinyu. Disinilah pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru. Keempat, peningkatan profesionalime guru penting karena dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Hal ini sesuai dengan kemandirian seluruh stakeholder sekolah salah satunya guru. Kemandirian akan tumbuh bilamana ada peningkatan kemampuan profesional kepada dirinya.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Tarmasyah, 2007) menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi tenaga pendidik (guru), pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Guru yang terlibat disekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus. Tugas tenaga kependidikan dalam hal ini guru harus mengerti pembagian tugas masing-masing baik guru kelas maupun guru pendamping khusus.

4. Manajemen sarana dan prasarana

Sarana/prasarana adalah semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar yang berlangsung di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, manajemen sarana dan prasarana mencakup; mengatur pemeliharaan kebersihan gedung dan keindahan halaman sekolah (lingkungan Sekolah secara fisik) termasuk lapangan olah raga, ruangan (kelas dan Aula), mengadakan dan memelihara perlengakapan sekolah (kursi, meja, almari, papan tulis, kapur (dan ATK lainnya, menyelenggarakan infestasi tanah, gedung dan perlengkapan Sekolah, baik yang habis dipakai maupun yang permanen.

Sarana dan prasarana merupakan bagian dalam penyelenggara pendidikan. Sarana dan prasarana yang lengkap akan dapat meningkatkan proses penyelenggaraan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana dalam setting pendidikan inklusif penting adanya baik yang diperuntukkan untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam hal ini sarana dan prasarana seperti halnya yang digunakan di sekolah reguler, anak yang berkebutuhan khusus perlu pula menggunakan sarana dan prasarana, serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan siswa (Tarmansyah, 2007:169). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor. 065 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan inklusif pada Bab III Bagian Ketujuh Pasal 21 No.1 dan 4 yang berbunyi; Penyelenggara satuan pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan khusus. Sarana dan prasarana pendidikan khusus harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

5. Manajemen Keuangan

Pengelolaan Anggaran berbasis sekolah di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi sekolah. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun aspek non keuangan dari operasi yang direncanakan. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran yaitu menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Anggaran mempunyai peran penting dalam pengalokasian sumber daya atau potensi sekolah, pengkoordnasian operasi pendidikan. Disamping itu dalam dalam mengimplemetasikan Pendidikan Inklusif Di SMA Negeri 2 Kandangan kendala yang ditemukan dalam proses belajar mengajar berdasarkan komponen-komponen dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMA Negeri 2 Kandangan meliputi (1) Manajemen kesiswaan SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif ditentukan dengan adanya teknis penerimaan siswa yang mengandalkan pada seleksi secara manual dan wawancara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan ranking NEM, (2) Manajemen kurikulum sekolah di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan K13 yang terbatas tanpa mampu mengembangkan lebih jauh lagi sesuai tunututan IPTEK Silabus yang digunakan hanya sesuai petunjuk yang telah baku, tanpa dikembangkan dengan menggunakan kurikulum lain yakni kurikulum karakter yang dapat dijadikan bahan perbandingan, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia (Personil) di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif menyangkut keterbatasnya tenaga pendidik yang profesional dibidangnya sehingga dalam proses belajar mengajar selalu terjadi ketidak seimbangan antara pengajaran umum dan karakter. Proses belajar mengajar di kelas yang hanya mengandalkan keaktifan guru tanpa ada metode pengajaran yang digunakan berupa metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, (4) Manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif meliputi Media/alat peraga diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa Kit IPA, Kit Matematika, Globe dan pet sehingga masih kurangnya pembelajaran melalui media pembelajaran yang ada sehingga menjadikan proses belajar mengajar tidak dapat berjalan secara optimal. Waktu yang dialokasikan belum berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan sekolah (5) anggaran dana operasional dan dana investasi terutama yang bersumber dari dana APBS menunjukkan adanya ketidakmandirian, hal tersebut tampak sejak dari proses penganggaran, pembukuan dan akuntansi, maupun pelaporan. Terdapat perbedaan periode penganggaran APBS dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, aturan pengunaan dana komite, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh Kepala Sekolah menunjukan bahwa masih banyak permasalahan yang harus dibenahi.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka bisa diimplikasi kepada:

1. Mahasiswa

Hendaknya lebih banyak lagi menggali tentang ruang limgkup sekolah inklusi, karena secara implisit hal ini sangat berguna bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan adanya teoritis maupun praktis yang dikontribusikan untuk pendidikan anak sebagaimana anak normal lainnya.

2. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah hendaknya melakukan

modifikasi terhadap kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, termasuk dalam penggunaan media pembelajaran yang lebih mudah mereka pahami dan digunakan sebagai sarana pendukung maupun pelengkap dalam proses belajar mengajar.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hendaknya lebih memperhatikan sekolah penyelenggara kelas inklusi dengan mengadakan pelatihan, workshop, penataran dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan.* Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Budiyanto. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal.*Jakarta: Departemen Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggara Pendidikan Inklusif.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas. 2003. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional: *Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusifbagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki kecerdasandan/atau bakat istimewa*. Jakarta:

Depdiknas Direktorat Pembinaan Luar Biasa. (2003). *Pedoman Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.Direktur Pembinaan Luar Biasa. Depdiknas. (2007). *Pendoman PenyelenggaraInklusi Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Erdina, Maria. (2015). Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Khusus.

Isma, Annisa. (2014). *Implementasi Managerial Pendidikan Inklusif.* (Online). (https://www.academia.edu/10006143/IMPLEMENTASI_MANAGERIAL_PENDIDIKAN_INKLUSIF), diakses 14 oktober 2016

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.77/P Tahun 2007 Pasal 1. PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 2009 TentangPendidikan Inklusif.

Kustawan, Dedy. (2012). *Pendidikan Inklusif Dan Upaya Imlementasinya. Bandung*: PT. Luxima Metro Media

Lay, K, M, dkk. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas RI.

Murjito, dkk. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. (2013). *Pedoman Teknis Pendidikan Inklusif*.

Parwoto. (2007). *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus.* Jakarta: Departemen Pendidikan nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat ketenagaan.

Setyo, Prahoro. (2012). *Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Universitas Jember. Jurnal Pendidikan Khusus. Diakses pada tanggal 21 November 2016

Sumiyati. (2011). PAUD *Inklusi Paud Masa Depan.* Yogyakarta: Cakrawala.

Suparno. (2007). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan AjarCetak).* Jakarta: Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

.

________ (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta.

Tarmansyah. (2007). *Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Utomo. (2015). *Meluruskan Implementasi Pendidikan Inklusif*. Jurnal Pendidikan Khusus. Diakses 25 November 2016